



Sepenggal Kisah Capaian Jakarta



agus mokamat & TGUPP DKI Jakarta (2017-2022)



SEPENGGAL KISAH CAPAIAN JAKARTA

Copyright © 2023

ISBN 978-602-5848-50-6

14.8 x 21 cm; xx, 454 hlm

Cetakan ke-1, Oktober 2023

Kakilangit Kencana. 2023.0083

Tim Penulis

agus mokamat

TGUPP DKI Jakarta 2017-2022

Tim Editor

agus mokamat

Rudiyanto

Totok Amin Soefijanto

Tim Penyusun

Adela Jansen

Fazlur Rahman Hassan

Muhammad Fajar Anandi

Raden Mirza Aldi Pamungkas

Layout dan Desain

Dayu Roosanti

Penerbit

KAKILANGIT KENCANA

Jl. Tambora Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: naskah@kakilangitkencana.com

twitter @KakilangitKCNA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

KOTA CERDAS, Mari Melompat Bersama

Penulis: M. Fajar Anandi

“Bagian Pertamanan, tolong ini rumput sepanjang Jalan Cacing sudah banyak dan tinggi, sembari menunjukkan titik lokasi serta jepretan foto yang ternyata berada di sekitar Kawasan Industri Cilincing, yakni: di depan PT Parani [PT Parani Artamandiri], dekat Justus [PT Justus Sakti Raya], Semper Barat.

Demikian bunyi laporan insitu seorang warga. Muncul di aplikasi JAKI (Jakarta Kini) pada 31 Juli 2022, pukul 09.31 WIB. Dikirim dari 15-an km arah Timur-Laut Balai Kota DKI Jakarta, tempat awak JAKI berkantor. Laporan diterima oleh Kelurahan Semper Barat. Nomor register: JK2207310075. Status: “Menunggu.”

Tak lama kemudian, laporan ditanggapi. Statusnya sudah berganti menjadi “koordinasi”. Hanya dalam lima menit!

Publik tahu betul, ASD (aparatur sipil daerah) mana saja *nih* yang sedang merespons dan berkoordinasi tentang “siapa mengerjakan apa kapan.” Selain ASD Kelurahan Semper Barat, tampak bergerak pula Dinas dan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Biro Pemerintahan, serta, tentu saja, para petugas lapangan. Publik *kok* bisa tahu? Ya, karena tek-tokan koordinasinya disajikan transparan, *real time*, di aplikasi JAKI. Bagai melihat ikan-ikan di akuarium, pemerintah kini tak bisa lagi bersembunyi apalagi bermain-main.





Dua hari berselang, 2 Agustus 2022, pukul 18.56 WIB, status laporan: “Selesai.” Artinya: pengerjaan atau *delivery*-nya beres 100% sesuai permintaan pelapor. *Well done!*

Pelapor senang. Aparatur Senang. Masyarakat senang. Semua senang.

Secara sekilas, kita bisa *kok* lekas menyimpulkan, bahwa dunia hari ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dibanding kemarin. Perubahan paradigma sudah niscaya. Dunia pelayanan publik semakin dimaknai dan dijalankan secara terbuka. Landasannya, dan juga hasilnya, adalah saling percaya (*trust*). Metodenya digital, sehingga nirkertas.

Masa lalu, itu adalah: harus melewati sekat demi sekat, meja demi meja, sekian map, kertas, surat disposisi, cap basah, hingga terpekur dalam antrean menunggu pejabat pemberi tanda tangan, dst. Pun, dengan demikian, mohon maaf, di sana-sini potensi punglinya jadi terbuka. Jadi, siapa pun, bersiaplah tergulung-tergilas jika enggan turut berselancar di atas gelombang *zetgeist* (semangat zaman) itu. Lekaslah jadi “rongsokan” manakala masih saja menempatkan birokrasi sebagai yang di atas segala-galanya.



Profil “Kota Cerdas”

Sekali lagi, oleh karena perubahan paradigma sudah niscaya, maka dibutuhkan suatu lompatan. Dalam dunia birokrasi (pelayanan publik), kini, lompatan itu coba ditawarkan oleh sebuah konsep terintegrasi bernama *Smart City* ‘Kota Cerdas.’

Pemprov DKI Jakarta menginisiasi konsep ‘Kota Cerdas’ setidaknya sejak Desember 2014. Lalu, apa itu Kota Cerdas? Visinya? Definisinya? Daripada susah-susah, langsung saja, konkretnya adalah, ya sesimpel yang kita lihat pada sigap dan profesionalnya penanganan keluhan warga di/tentang Jalan Cacing tadi. Jadi, Kota Cerdas merupakan konsep tata-kelola kota yang terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena atau paradigma seperti itu kini sudah mewabah. Zaman tengah dan telah bergerak ke sana.

Titik penting dari “wabah” itu adalah isu *trust*. Hanya dan hanya jika *trust* sudah tumbuh, visi dan gerak program-program pemerintah jadi tak susah untuk diwujudkan.

“**Aku kalo nemu hal2 semrawut di @DKIJakarta, cukup jepret/ rekam diam2, terus upload & lapor di App JAKI punyanya @JSCLab. Ga pake drama apalagi pansos. Semudah itu ya, kan,**

tulis warganet berakun @randhilicious,
Agustus 2022.





Lihatlah, warga jadi makin percaya pada kredibilitas kanal inovatif-partisipatif semacam Kota Cerdas. Tentu, di belakang kanal itu, terdapat para ASD yang makin dipercaya dan percaya diri sebagai pemberes masalah kota. Bukan saja dalam hal pertamanan, tapi juga tetek-bengek apa pun. Mulai dari soal tiang dan kabel semrawut, reklame, “Pak Ogah” dan parkir liar, balap liar, tawuran, gelandangan dan pengemis, pedagang kaki-lima, pohon berpotensi ambruk, tas kresek tergeletak yang dikira bom, rambu lalu-lintas acakadut, termasuk soal kebutuhan dasar (administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, dll). Ya, pemerintah(an) jadi makin dipercaya. Lewat Kota Cerdas.

Di DKI Jakarta, konsep Kota Cerdas antara lain diwujudkan melalui inisiasi dua UPT (Unit Pelaksana Teknis) berbentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), yakni: JSC (Jakarta Smart City) dan JPPC (Jakarta Public Policy Center). Peran yang dimainkan berfokus sebagai katalisator pengembangan inovasi kebijakan pemerintah, terkhusus yang berkenaan dengan peningkatan mutu layanan-layanan publik.

BLUD bukanlah preseden di lingkup pemerintahan, termasuk di Pemprov DKI Jakarta. Hanya saja, bentuk ini biasanya ditemui di sektor sosial-kemasyarakatan. Contoh: RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah). RSUD itu BLUD karena ia menjalankan kewajiban layanan umum sekaligus aktivitas *profit oriented*. Format BLUD dipilih guna memastikan aspek independensi dan kemandirian; baik dalam hal keleluasaan menjalin kerja sama dengan pihak lain tanpa terikat integrasi keuangan daerah, mengatur pemasukan maupun pengeluaran, hingga menentukan program dan kegiatan pelayanan daerah agar sesuai kebutuhan/tantangan yang ada.

Jelaslah, inisiasi UPT dalam bentuk BLUD bernama JSC dan JPPC adalah suatu terobosan dalam pemerintahan, setidaknya di Jakarta. Sekarang, mari kita mengenal profilnya.

JSC (Jakarta Smart City)

Menarik dicermati, suatu kali, tepatnya 11 Juli 2022, dalam forum Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia 2022 di Bali, hadir Menteri Ekonomi Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Di sana, kedua pembantu Presiden itu sama-sama mengeluhkan satu hal terkait aplikasi milik pemerintah, yakni jumlahnya yang begitu mencengangkan: 24.400-an aplikasi!

“Bahkan,” ungkap Menteri Johnny, “di setiap Kementerian/lembaga atau Pemda, masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda di setiap subunitnya. Sangat tidak efisien!” Alias: bisa lebih banyak lagi. Selain inefisien, tentu itu jadi potret telak dari betapa tingginya *sylo* di dalam diri pemerintah. Kelak, imbuh Johnny, puluhan ribu aplikasi itu secara bertahap dipadamkan dan lalu dialihkan ke hanya satu *super app* ‘aplikasi super’ atau paling tidak cukup delapan aplikasi. *Platform* ini kelak menjadi layanan publik terpadu Satu Data, bagian dari implementasi kebijakan berbasis data.¹

Dalam konteks ini, dengan rendah hati DKI Jakarta jadi patut berbangga. Keluhan dua menteri tadi alih-alih jadi atensi, Jakarta sudah punya inovasi solusinya dan sudah dijalankan: aplikasi JAKI. Melalui JAKI, sekian banyak aplikasi pemerintah coba diintegrasikan sedemikian rupa sehingga pengguna tidak lagi dipusingkan dengan harus mengunduh semuanya. Cukup satu aplikasi, tapi banyak fitur. Atau, kalau meminjam jargon JAKI: “Satu *platform* untuk beragam kebutuhan di Jakarta.” Ada fitur JakTransport, JakPangan, JakAmbulans, JakSiaga, JakEmisi, JakPeta, dll.

Hadir pada 2019, JAKI adalah hasil inkubasi JSC. JSC sendiri dibentuk berdasarkan Pergub DKI Jakarta 306/2016 (tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pengelola JSC). Kanal layanannya dapat diakses di: <https://smartcityjakarta.go.id>.

¹<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/62cc0215de92a/sri-mulyani-keluhkan-24-ribu-aplikasi-pemerintah-banyak-dan-boros>





Semula, JSC berkhidmat sebagai pemantik potensi pertumbuhan ekonomi digital. Dalam perjalanannya, melalui JSC, Pemprov DKI Jakarta membuka diri dan merangkul perguruan tinggi (lokal, nasional, internasional), pemerintah (Pusat maupun Daerah), media, serta tentunya masyarakat untuk bersama urun-peran bagi kemajuan bagi semua. JSC menjadi simbol bagi kolaborasi, harmoni, dan inovasi. JSC tengah menjalankan kolaborasi dengan sejumlah perusahaan rintisan (*start-up*) sohor seperti: Grab, Nodeflux, DuitHape, Tokopedia, Bukalapak, Botika, Gojek, Shopee.

Peran lain yang juga dimainkan JSC adalah memberikan visibilitas indikator-indikator penting di berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Padanya, kondisi Jakarta bisa dipantau lebih komprehensif-sistematik. Yang bisa diakses, banyak. Misal: laporan pengaduan berbasis *geo-tagging* (penanda geografis), pendaftaran vaksinasi, harga komoditas pangan, pembayaran pajak, pendaftaran sekolah, mutu udara, dll.

JSC juga melakukan analisis awal terkait prakarsa/kebijakan Pemprov. Contoh, JSC menyusun analisis awal mengenai dampak beroperasinya MRT terhadap kemacetan di Jakarta. Juga dampak perluasan area ganjil-genap terhadap kondisi lalu-lintas.

Ke depan, berbekal semangat mengembangkan ekonomi berbasis digital, JSC kian mendukung Jakarta dalam pengembangan layanan publik yang dapat memantik potensi ekonomi. Satu contoh, penyediaan fitur pembelian tiket loka-wisata berbasis daring. Selain bisa mendorong masyarakat untuk lebih bergairah melancong loka-wisata, fitur ini juga meningkatkan pengetahuannya tentang Jakarta. Pemerintah memfasilitasi pemesanan tiket dan informasi yang lebih lengkap-efektif. Kemudahan ini tentu bisa menjadi stimulus pendongkrak PAD (pendapatan asli daerah).

JPPC (Jakarta Public Policy Center)

Jika JTC lebih erat dengan teknologi, maka JPPC lebih ke soal kapasitas SDM dan tata-kelola pengetahuan kebijakan publik. Cakupan JPPC meliputi riset, *knowledge sharing* (berbagi pengetahuan), *knowledge repository* (depo pengetahuan), serta diseminasi produk pengetahuan. Suatu aksi nyata dari visi “Rumah Belajar Jakarta bagi Semua.”



Nama lain UPT dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta ini adalah PPKKP (Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik). JPPC atau PPKKP dibentuk berdasarkan Pergub DKI Jakarta 113/2019 (tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik). Bisa diakses di: <https://jppc.jakarta.go.id>. Aktivitas JPPC memiliki dua orientasi:

Inward looking.

JPPC menghasilkan dan menyelenggarakan kegiatan/program peningkatan kompetensi ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Bentuknya: diklat (pendidikan dan latihan). Pengajarnya para widyaiswara. Inovasi lainnya antara lain: *podcast* tematik (contoh: *podcast* mingguan “Rabu Belajar”).

Outward looking.

Kapasitas masyarakat umum pun digenjot. Wahananya antara lain: webinar publik, pelatihan/lokakarya bagi para mitra Pemda atau masyarakat umum, dan *knowledge sharing* melalui penerbitan karya-karya ilmiah JPPC. Sejak berdiri pada 2019, sudah 20-an seri webinar digelar JPPC dengan tema beragam. Ini tentu sejalan dengan spirit Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan dirinya sebagai sumber pembelajaran inklusif. Per akhir 2022, seri webinar JPPC berhasil menggaet 150.000-an peserta maupun viewer dari seluruh Indonesia.





Program unggulan lain JPPC adalah Lokakarya dan Pelatihan “*Public Policy for The Future*” (2020) dan “*Public Policy for Business*” (2021). Menggandeng School of Public Policy – University of Maryland Amerika Serikat, ini termasuk terobosan. Bisa dibilang, ini yang pertama di Indonesia. JPPC, dengan konsep pembelajaran jarak jauh, berhasil menghadirkan sesi pembelajaran kelas dunia yang terjangkau. Menariknya lagi, bukan saja aparatur internal Pemprov DKI Jakarta yang digladi, tapi juga kalangan swasta, Pemda lain, akademisi, dan khalayak yang berminat belajar kebijakan publik. Pada kondisi pandemi, kegiatan ini menjadi bukti bahwa proses belajar-mengajar itu bisa luwes. Melalui *platform* daring, jarak ribuan kilometer bukan jadi aral lagi.

Hikmah-ajar

Dua kiat membangun Kota Cerdas yang dilandasi spirit kolaborasi-integrasi-inovasi perlu dilakukan. *Pertama*, *ngobrol* dengan warga; ini untuk menangkap akar sekaligus jantung masalah melalui bertanya dan mendengarkan. *Kedua*, bangun sesuatu; hasil dari *ngobrol* segera wujudkan dengan membangun sesuatu yang bersifat lekas menyelesaikan masalah warga tadi. Tak perlu takut jika tidak sempurna, karena aspek kesempurnaan akan muncul seiring berjalannya proses.

Mandiri, kreatif, proaktif adalah etos yang wajib dimiliki demi memastikan sesuatu (proyek/kegiatan/program) yang dibangun berprogres positif. Pakem etos “menunggu perintah/komando” yang lazim berlaku di dunia birokrasi, sudah tidak cocok lagi. Ia menghambat kinerja organisasi/UPT berbentuk BLUD macam JSC dan JPPC.

Kompetitif dengan organisasi/instansi sejenis. Baru seumur jagung, JSC dan JPPC tentu harus berupaya keras untuk menunjukkan eksistensinya dan menggaet “pasar”. Meminjam analogi jual-beli, keduanya harus dapat memastikan bahwa produk yang ditawarkan punya nilai tambah dalam menarik konsumen untuk “membeli”. Sistem manajemen internal yang tidak rumit juga perlu digencarkan guna menunjang daya saing bagi pengembangan teknologi dan SDM ke depan. []